

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Perspektif Islam Tentang Pembinaan Akhlak Anak

2.1.1. Pengertian Akhlak Secara Umum

Istilah akhlak sudah tidak jarang lagi terdengar di tengah kehidupan masyarakat. Mungkin hampir semua orang sudah mengetahui arti kata akhlak tersebut, karena perkataan akhlak selalu dikaitkan dengan tingkah laku manusia. Secara bahasa kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang sudah di-Indonesiakan. Ia merupakan akhlaaq jama" dari khuluqun yang berarti "perangai, tabiat, adat, dan sebagainya. Kata akhlak ini mempunyai akar kata yang sama dengan kata khaliq yang bermakna pencipta dan kata makhluk yang artinya ciptaan, yang diciptakan, dari kata khalaqa, menciptakan. Dengan demikian, kata khulq dan akhlak yang mengacu pada makna "penciptaan" segala yang ada selain Tuhan yang termasuk di dalamnya kejadian manusia. Sedangkan pengertian akhlak menurut istilah adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan suatu perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu.

Ungkapan akhlak merupakan kata yang sudah sangat familiar bagi masyarakat Indonesia, walaupun sesungguhnya kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab اخلاق. Dalam bahasa Indonesia kata akhlak sama dengan budi pekerti, adab, sopan santun, susila dan tata kerama. Hamzah Ya'qub

menyebut arti akhlak sama dengan perangai, tingkah laku atau pekerti.
(Suhayib,2016:1)

Para ahli bahasa mengartikan akhlak dengan istilah watak, tabi'at, kebiasaan, perangai, dan aturan. Sedangkan menurut para ahli ilmu akhlak, akhlak adalah sesuatu keadaan jiwa seseorang yang menimbulkan terjadinya perbuatan-perbuatan seseorang dengan mudah. Dengan demikian, bilamana perbuatan, sikap, dan pemikiran seseorang itu baik, niscaya jiwanya baik. (mahyur amin, 2016).

Dengan demikian, akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara sponta diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa akhlak ialah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan baik yang disebut dengan akhlak mulia dan perbuatan buruk yang disebut akhlak tercela sesuai dengan pembinaan yang diterimanya.

Secara garis besar, akhlak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a. Akhlak terhadap diri sendiri

Sebelum kita terjun ke masyarakat, kita haruslah mempunyai bekal akhlak atau perilaku yang baik terhadap diri kita sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri adalah pemenuhan kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri, baik yang menyangkut kebutuhan jasmani maupun rohani.

b. Akhlak terhadap keluarga

Keluarga adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan darah sebagai hasil dari adanya ikatan perkawinan. Keluarga merupakan bagian terkecil dari suatu masyarakat. Akhlak dalam sebuah keluarga akan ditentukan oleh akhlak dari para anggota keluarga atau orang-orang yang ada di keluarga itu. Misalnya akhlak suami terhadap istri, dan sebaliknya; akhlak ibu terhadap anak dan sebaliknya; akhlak anak terhadap kakek, nenek, dan orang yang lebih tua, dan sebagainya. Apabila masing-masing anggota keluarga mempunyai akhlak yang baik, maka kebahagiaan dalam sebuah keluarga akan tercapai.

c. Akhlak terhadap lingkungan

Lingkungan yang dimaksud dalam hal ini adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan kumpulan dari unit-unit keluarga yang hidup berdampingan satu dengan yang lain. Keluarga ini berasal dari berbagai macam latar belakang, baik pendidikan, agama, sosial, ekonomi, adat istiadat, dan sebagainya (Retno Widyastuti, 2010).

2.1.2. Pengertian Akhlak dalam Islam

Di dalam kamus Istilah Agama Islam (KIAI) disebutkan bahwa akhlak menurut bahasa adalah tindak-tanduk atau kebiasaan-kebiasaan. Ada juga yang mengartikan akhlak dengan agama, hal ini berpedoman pada firmah Allah surah al Qalam; 4

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya: Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

Kata khuluq pada ayat 4 surah al Qalam tersebut menurut versi penafsiran Abdullah bin Abbas R.A, diterjemahkan dengan kata ad diin yang berarti agama (Suhayib, 2016). Berdasarkan bahasa aslinya (Arab), kata ini diucapkan dalam dua bentuk pengucapan, yaitu akhlaq dalam bentuk jamak dan khuluqun dalam bentuk tunggal, seperti :

- Al-akhlâq al-karîmah (budi pekerti yang baik)
- Al-akhlâq al-mazmûmah (budi pekerti tercela)
- Khuluqun azhim (budi pekerti agung)
- Kâna khuluquhu al-Qurân (budi pekertinya adalah al-Quran)

Ada dua jenis akhlak dalam Islam, yaitu al-akhlak al-karimah atau juga disebut al-akhlak mahmudah (akhlak terpuji) yaitu akhlak yang baik dan yang benar menurut ajaran Islam dan yang kedua adalah al-akhlak madzmumah (akhlak tercela) yaitu akhlak yang tidak baik dan tidak benar menurut ajaran Islam (Asroruddin, 2015).

Banyak definisi akhlak yang sebagaimana dikemukakan oleh para pemikir Islam. Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menurut Ibn Maskawai akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan (Abudin Nata, 2001)
- b. Imam Ghazali menjelaskan bahwa akhlak itu ialah suatu istilah tentang batin yang tertanam jiwa seseorang yang mendorong ia berbuat

(bertingkah laku), bukan karena suatu pemikiran dan bukan pula karena suatu pertimbangan (Usman Said, 1981).

- c. Farid Ma'ruf mengemukakan bahwa “akhlak adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah karena sudah menjadi kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu” (Ahmad Amin, 1997).

Akhlak yang di maksud dalam penelitian ini adalah akhlak anak terlantar dalam bertutur kata yang santun dalam berinteraksi kepada pengasuh dan teman-temannya, berpakaian islami di lingkungan maupun di luar LKSA, menaati tata tertib LKSA, dan menghindari perselisihan.

2.1.3. Pembinaan Akhlak

Pembinaan adalah suatu usaha/kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada kepada yang lebih baik (sempurna), baik dengan melalui pemeliharaan dan bimbingan terhadap apa yang sudah ada (yang sudah dimiliki) serta juga dengan mendapatkan hal yang belum dimilikinya yaitu pengetahuan dan kecakapan yang baru (Famularsi dan Billah, 2014).

Menurut Yusuf pembinaan yaitu usaha manusia secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan anak, baik dalam pendidikan formal maupun non formal. Pembinaan memberikan arah penting dalam masa perkembangan anak (yusuf, 2022), khususnya dalam perkembangan sikap dan perilaku. Untuk itu, pembinaan bagi anak-anak pasti sangat diperlukan sejak dini guna memberikan arah dan

penentuan pandangan hidupnya, pembentukan Akhlak dipengaruhi oleh Faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus, atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial (Abuddin, 2009).

Akhlak pada umumnya disamakan artinya dengan budi pekerti dan juga sopan santun. Akhlak juga memiliki kesamaan arti dalam bahasa inggris yaitu dari kata moral dan ethic. Manusia akan sempurna jika memiliki akhlak yang baik atau terpuji (syaepul manan,2017). Akhlak merupakan bagian dari tiga kerangka dasar dalam Islam, yaitu aqidah, syari'ah dan akhlak. Tiga hal ini saling berkaitan satu sama lainnya. Akhlak adalah buah dari sebuah penerapan aqidah dan syari'ah. Sebagaimana sebuah bangunan, akhlak ini akan tumbuh dengan baik dan kuat, jika pondasi aqidah dan syari'ahnya kuat (marzuki, 2017).

Akhlak yang dimiliki oleh manusia seharusnya ditunjukkan dalam berinteraksi dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan alam semesta. Pertama yang seharusnya diutamakan adalah interaksi dengan Allah SWT sebagai sang Khaliq. Sebagaimana firman Allah dalam kitab suci Al Qur'an:

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada- Ku” (QS.Adz Dzariyat:56).8

Hal ini direalisasikan dengan beriman kepada-Nya, menjalankan perintah-perintah-Nya, dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Untuk

mencapai hal itu, maka harus mengikuti sang pembawa risalah itu, yaitu Rasulullah SAW. Tujuan utama diutusnya Rasulullah SAW yaitu membawa misi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana dalam sabda beliau:

إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق

“Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia” (HR. Al Bukhari).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan akhlak adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan melalui usaha sendiri dalam rangka mengembangkan akhlak para anak didik agar mereka mempunyai akhlak yang mulia, dan memiliki kebiasaan yang terpuji atau dengan kata lain anak didik bisa diharapkan bisa menjadi pribadi yang berakhlakul karimah.

Dalam konsep akhlak segala sesuatu itu dinilai baik dan buruk, terpuji dan tercela, semata-mata berdasar kepada Al- Qur’an dan Hadis. Oleh karena itu, dasar pembinaan akhlak adalah Al-Qur’an dan Hadis. Bertitik tolak dari pengertian akhlak yang mengandung arti kelakuan, maka dapat dikatakan bahwa kelakuan manusia itu beraneka ragam sesuai dengan firman Allah SWT. QS. Al-Lail (92) :4

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى

Artinya: “Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.” (al-Lail (92):4)

Pada dasarnya manusia terdiri dari dua potensi yaitu kebaikan dan keburukan, namun pada diri manusia ditemukan isyarat-isyarat dalam Al-Qur'an bahwa kebajikan lebih dahulu menghiasi diri manusia dari pada kejahatan, dan bahwa manusia pada dasarnya cenderung kepada kebajikan. Kecenderungan manusia kepada kebaikan lebih dominan disebabkan karena pada diri manusia ada potensi fitrah (kesucian) yang dibawa sejak lahir.

Islam menginginkan suatu masyarakat yang berakhlak mulia. Akhlak yang mulia ini sangat ditekankan karena di samping akan membawa kebahagiaan bagi individu, juga sekaligus membawa kebahagiaan masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain bahwa akhlak utama yang ditampilkan seseorang, tujuannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Muhammad Azmi, 2006).

Dalam pembinaan akhlak ada 6 metode pembinaan akhlak dalam perspektif islam, metode yang diambil dari alquran dan hadist, serta pendapat pakar islam, yakni memberi teladan, pembiasaan, nasehat, ceritera, perumpamaan dan gambaran. Pembinaan akhlak merupakan tanggung jawab bagi orang tua, guru-guru, pemimpin negara dan lain sebagainya dengan cara melakukan metode pembinaan di atas.

2.1.4. Pembinaan Akhlak Anak

usaha untuk melatih anak-anak agar mereka memperoleh didikan yang baik serta akhlak mulia adalah termasuk hal yang maha penting dan wajib dilaksanakan dengan sebenar-benarnya dan tidak boleh dilengahkan

sedikitpun. Hati anak disebutkan al-Qasimi dalam kitabnya seperti kertas yang belum tergores sedikitpun oleh tulisan gambar yang bagaimanapun coraknya. Tetapi ia dapat menerima apa saja bentuk yang digoreskan, apa saja yang akan digambarkan di dalamnya, malahan ia akan condong dan cocok kepada sesuatu yang diberikan kepadanya. Kecondongan ini akhirnya menjadi kebiasaan dan yang terakhir sekali sebagai kepercayaan (Azmami,R 2019).

Pembinaan akhlak pada anak tidak terlepas dari tanggung jawab orang tua dalam menginterpretasikan akhlak itu sendiri dalam keluarga. Selain itu, pembinaan akhlak juga harus di intensifkan dan dilaksanakan secara serentak di rumah tangga, sekolah dan masyarakat. pembinaan akhlak pada anak sangat penting diterapkan baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Untuk itu orang tua merupakan figur utama dalam menyusun pola yang sesuai di dalam rumah tangga mereka.

Dalam salah satu jurnal disebutkan untuk membentuk manusia yang memiliki moral yang baik diperlukan suatu proses panjang yang memerlukan tahap-tahap. Untuk itu, pembiasaan secara integratif di dalam keluarga ataupun lembaga lainnya akan menciptakan lingkungan yang mampu membiasakan anak melakukan hal-hal yang bermanfaat (nadwa, 2016).

Membentuk akhlak seorang anak sangatlah dianjurkan sesuai dengan syariat agama. Berikut kiat-kiat terbaik untuk memperkuat fitrah

dan adab anak, seperti yang dirangkum dari buku *Mendidik Anak Laki-Laki karya Dr Khalid asy-Syantut*:

- a. Berikan teladan yang baik dari orang tua. Sebab, orang tua akan menjadi contoh utama yang anak-anak temui setiap hari. Setelah itu, barulah guru dan teman sepermainan yang akan menjadi contoh lainnya.
- b. Mengajak anak *mumayyiz* beraktivitas bersama orang tuanya. Mumayyiz menurut Imam Syafi'I adalah seorang anak yang usianya telah mencapai tujuh tahun dan bisa membedakan baik buruk dalam dirinya.
- c. Memberikan penilaian terhadap apa yang anak lakukan. Tujuannya untuk menyadarkan anak mengenai perasaan. Misalnya, jika dia bertengkar dengan saudaranya, orang tua wajib memberi tahu bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang keliru.
- d. Tanamkan nilai-nilai kebaikan di tengah keluarga. Seperti yang kita pahami, keluarga merupakan fondasi nomor satu untuk membentuk akhlak.

Kegiatan pembinaan yang dilakukan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA) Nurul Falaq tidak lain adalah memberikan fasilitas-fasilitas untuk anak-anak terlantar agar mereka tetap belajar. Di LKSA juga menjadi tempat atau rumah sekaligus sebagai keluarga bagi anak-anak terlantar. Sehingga pendidikan dan hak-hak mereka sebagai anak tetap terpenuhi.

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran”.

2.1.5. Metode Pembinaan Akhlak

dalam proses pembinaan akhlak agar dapat tercapai secara maksimal dan sampai kepada tujuan mesti melalui beberapa metode. Metode yang lazim di gunakan mencakup semua cara bagaimana agar akhlak seseorang menjadi baik, metode-metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembinaan akhlak, seperti:

a. Pembiasaan

Yaitu metode yang dilaksanakan mulai awal dan bersifat kontinyu. Berkenaan dengan hal ini al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Abuddin Nata mengatakan bahwa: Pada dasarnya kepribadian seseorang itu dapat menerima segala usaha pembentukan melalui pembiasaan, jika manusia dibiasakan untuk berbuat jahat maka ia akan menjadi orang yang jahat. Untuk itu al-Ghazali menganjurkan agar akhlak diajarkan, yaitu dengan melatih jiwa kepada pekerjaan atau tingkah laku yang mulia.

b. Keteladanan

Keteladanan adalah hal-hal yang dapat dicontoh atau ditiru. Maksudnya seseorang dapat mencontoh atau meniru sesuatu dari orang lain, baik perilaku maupun ucapan. Keteladanan dijadikan

sebagai alat pendidikan islam, yaitu keteladanan yang baik sesuai dengan “uswah” dalam ayat 21 Al-Qur’an surah al-Ahzab:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.

c. Mau'idzah atau nasihat

Mau'idzah adalah memberi pelajaran akhlak terpuji serta memotivasi pelaksanaannya dan menjelaskan akhlak tercela serta memperingatkannya atau meningkatkan kebaikan dengan apa-apa yang melembutkan hati (heri gunawan, 2012).

Metode nasihat ini dapat dilakukan guru dengan mengarahkan anak didiknya, tausiyah maupun dalam bentuk teguran. Aplikasi metode nasihat ini diantaranya adalah nasehat dengan argumen logika, nasehat tentang amar ma'ruf nahi munkar. Dalam penyampaiannya metode Mau'idzah terkadang disampaikan secara langsung, atau bentuk perumpamaan maupun tausiyah.

d. Qishah (cerita)

Menurut pendapat Abdurrahman An-Nahlawi dalam bukunya Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Agama Islam menyatakan

bahwa metode qishah merupakan metode yang efektif digunakan dalam pembinaan akhlak, dimana seorang guru dapat menceritakan kisah-kisah terdahulu. Dalam pendidikan Islam, cerita yang diangkat bersumber dari al-Qur'an dan Hadist, dan juga yang berkaitan dengan aplikasi berperilaku orang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dalam metode qishah ini dapat menumbuhkan kehangatan perasaan di dalam jiwa seseorang, yang kemudian memotivasi manusia untuk mengubah perilakunya dan memperbarui tekadnya dengan mengambil pelajaran dari kisah tersebut (abdurahman an-Nahlawi, 1992).

e. Ceramah

Metode ceramah adalah suatu cara mengajar atau menyampaikan informasi melalui peraturan kata-kata oleh pendidik kepada peserta didiknya. Metode ini merupakan metode tertua dan pertama dalam semua pengajaran yang akan disampaikan. Agar semua isi ceramah dapat dicerna dan tersimpan dalam hati si pendengar, maka dalam metode ceramah seorang pendidik harus terlebih dahulu memperhatikan tingkat usia peserta didik. Tidak diperkenankan menggunakan bahasa yang sulit dipahami sebaliknya bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan kecerdasan peserta didik.

f. Pergaulan

Metode pergaulan dalam menumbuhkembangkan akhlak seseorang diperlukan pergaulan antar sesama. Jika seseorang bergaul dengan orang yang tidak baik budi pekertinya, maka seseorang itu akan dipengaruhi kejahatan yang dilakukan dengan temannya. Dalam metode ini dapat dipahami bahwa pergaulan sangat berpengaruh dan dapat menentukan perilaku atau akhlak seseorang itu dikatakan baik atau tidak. Oleh karenanya, menurut Nasharuddin dalam membina akhlak siswa memilih teman yang baik dan menjauhi teman yang buruk perangnya sangatlah penting dan harus mendapat perhatian dari guru dan orang tua.

g. Hukuman

Hukuman merupakan metode terburuk dalam pendidikan, namun dalam kondisi tertentu metode ini harus digunakan. Oleh sebab itu menurut Hery Noer Aly dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam ada beberapa hal yang hendak digunakan dalam menggunakan metode hukuman, seperti:

- 1) Hukuman adalah metode kuratif, artinya tujuan metode hukuman adalah untuk memperbaiki peserta didik yang melakukan kenakalan bukan untuk suatu balas dendam. Oleh karenanya pendidik hendaknya tidak menjatuhkan hukuman dalam keadaan marah.
- 2) Hukuman baru akan digunakan jika metode lain seperti nasihat dan peringatan tidak berhasil dalam memperbaiki peserta didik.

- 3) Sebelum dijatuhkan hukuman hendaknya peserta didik diberi kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri
- 4) Hukuman yang dijatuhkan hendaknya dapat dimengerti oleh peserta didik sehingga dia sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangnya.
- 5) Hukuman psikis lebih baik daripada hukuman fisik.
- 6) Hukuman harus disesuaikan dengan jenis kesalahannya
- 7) Hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik.

2.2. Anak Terlantar

2.2.1. Pengertian Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, sosial, dan spritual maupun sosial. Anak terlantar adalah anak yang karena alasan tertentu orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dengan wajar secara fisik, mental, spritual, maupun sosialnya. Yang dimaksud anak telantar adalah anak yang tinggal dalam keluarga miskin, usia sampai dengan 18 tahun (Irwanto, 2018). Berdasarkan UU No 23 tentang perlindungan anak yang tercantum pada pasal 9 ayat 1: Anak telantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual dan sosial (Pipit Febriyanti, 2018).

Anak telantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus

(children in need of special protection). Dalam buku Pedoman Pembinaan Anak Telantar yang dikeluarkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Anak telantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, maupun sosial (Bagong Suyanto,2013).

Bentuk penelantaran anak tersebut pada umumnya dilalukan dengan cara membiarkan dalam situasi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung, dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak (Julita Sari, 2018).

Pada dasarnya kompleksitas masalah anak terlantar disebabkan oleh berbagai faktor antara lain; 1) konflik keluarga; 2) anak terlantar yang mengalami masalah dalam sistem pengasuhan seperti yang dialami anak yatim piatu, anak yatim, anak piatu, anak dari orang tua tunggal, anak dengan ayah atau ibu tiri, anak dari keluarga yang kawin muda, dan anak yang tidak diketahui asal usulnya (anak yang dibuang orang tuanya); 3) anak yang mengalami masalah dalam cara pengasuhan seperti anak yang mengalami tindak kekerasan baik secara fisik, sosial maupun psikologis, anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual serta anak yang diperdagangkan; 4) dan anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi seperti anak yang kurang gizi dan anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah (Sarifuiddin, 2018).

Dari beberapapengertian di atas dapat di simpulkan bahwa anak terlantar adalah anak yang berada dalam kondisi tertentu seperti yatim, piatu, yatim piatu, broken home, dalam kemiskinan dan anak yang lahir di luar pernikahan sehingga tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak dan tidak terpenuhi kebutuhan sosialnya secara wajar.

2.2.1. Ciri-ciri anak terlantar

Ada beberapa ciri-ciri anak terlantar yang dapat kita ketahui di antaranya adalah:

- a. Biasanya berusia 5-18 tahun, dan merupakan anak yatim, piatu, atau yatim piatu.
- b. Acap kali adalah anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orang tuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya.
- c. Kelahiran tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya atau keluarga besarnya, sehingga cenderung rawan di perlakukan salah.
- d. Meski kemiskinan bukan satu satunya penyebab anak ditelantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelantarkan anaknya. Tetapi bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi sangat terbatas.

- e. Berasal dari keluarga yang broken home, korban perceraian orang tuanya, anak yang hidup di tengah kondisi keluarga yang bermasalah, pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkoba, dan sebagainya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 27 Tahun 1984 terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak telantar yaitu:

- a. Anak (laki-laki/perempuan) berusia 5-18 tahun.
- b. Tidak memiliki ayah, karena meninggal (yatim), atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar, atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar.
- c. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya.
- d. Orang tua tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan.
- e. Tidak memiliki ibu ataupun bapak (yatim piatu), dan saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak.
- f. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
- g. Anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Departemen Sosial sebagai berikut:
Ciri-ciri anak telantar adalah anak yatim, piatu, yatim piatu telantar 0- 21 tahun, anak telantar yang mengalami perpecahan sehingga anak tak dapat

tumbuh kembang secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial, anak terlantar yang keluarganya tidak mampu melaksanakan fungsi dan peranan sosialnya secara wajar (Nindhita Nur Manik, 2013).

Dari uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan ciri-ciri anak terlantar adalah anak perempuan atau laki-laki berusia 0-21 tahun yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik dari ekonomi, pendidikan, kehilangan orang tuanya dan tertekan pada hak-haknya yang tidak terpenuhi dengan baik.

2.2.2. Faktor-faktor yang menyebabkan anak terlantar

Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak terlantar di antaranya adalah :

- a. Faktor keluarga seperti perpisahan orang tua sangat memengaruhi kehidupan sosial seorang anak. Kehidupan keluarga yang tidak lengkap menciptakan kondisi yang miris bagi pertumbuhan dan perkembangan anak .
- b. Faktor pendidikan, masalah paling mendasar yang dialami oleh anak terlantar adalah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan di bidang pendidikan.
- c. Faktor ekonomi, dari kasus yang ditemukan ternyata masalah ekonomi menjadi faktor utama anak-anak mengalami ketelantaran karena kondisi keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka (Nancy Rahakbauw, 2018).

Adapun faktor lain yang menyebabkan anak telantar adalah:

- a. Keluarga yang miskin (tidak mampu secara material).
- b. Keluarga yang tidak utuh atau keluarga yang tidak harmonis (orangtua meninggal, perceraian, atau pertengkaran sehingga anak tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian).
- c. Lingkungan sosial yang kurang mendukung (daerah kurang sehat atau kumuh, perilaku anak yang cenderung menyimpang atau anak yang melanggar hukum dan hidup di lingkungan kejahatan).
- d. Kecacatan yang dimiliki anak itu sendiri sehingga tidak bisa berkembang dan menyesuaikan dengan lingkungan.
- e. Faktor anak, yaitu perilaku dan tabiat anak, penampilan fisik anak, dan anak yang tidak diinginkan (Nindhita Nur Manik, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan anak terlantar adalah karena perceraian orang tua, perlakuan salah yang diterima anak, ekonomi keluarga yang rendah, pendidikan orang tua yang rendah, dan perzinaan yang dilakukan oleh anak-anak yang tidak bertanggung jawab.

2.2.3. Penanganan Anak-Anak Terlantar

Anak-anak menjadi salah satu faktor penentu bagi kemajuan bangsa di masa mendatang. Namun ironisnya, tidak sedikit anak-anak Indonesia yang masih hidup di jalan sebagai anak terlantar. Berdasarkan data Kementerian Sosial yang diambil dari Dashboard Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIKS-NG per-15 Desember 2020, jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 67.368 orang.

Indonesia sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Misalnya saja jauh sebelum Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak, namun harapan hanya tinggal harapan, kondisi anak-anak di Indonesia masih saja mengalami berbagai masalah. Sampai akhirnya Indonesia meratifikasi Konvensi International Mengenai Hak Anak (Convention on the Raight of the Child), Konvensi yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 ternyata belum mampu mengangkat keterpurukan situasi anak-anak Indonesia. Kemudian setelah Ratifikasi KHA Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (imam sukadi).

Negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya, sesuai dengan UUD NRI 1945, yaitu dalam Pasal 34 ayat (1), yang berbunyi, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Dalam hal ini jelas, negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggung jawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar. Pasal ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-anak yang terlantar di seluruh bumi Indonesia sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh Negara.

UU No. 23 Tahun 2002 pasal 23 ayat (1) bahwa “Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak (andi resky firadika, 2017).

Oleh karena itu, setiap daerah harus mempunyai instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial. Secara teknis tanggung jawab ini dilakukan oleh Dinas Sosial sebagaimana telah diatur dalam Perda Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 bahwa “Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Salah satu instansi yang menangani anak terlantar adalah dinas sosial. Dinas Sosial sebagai instansi yang berperan dalam bidang pembantuan masalah sosial telah memiliki program pelayanan sosial terutama untuk anak terlantar. Selain program pelayanan sosial anak terlantar, Dinas Sosial juga telah menyusun rencana kerja dan pendataan dalam menangani anak terlantar. Hal ini sebagaimana data yang diperoleh Dinas Sosial tentang anak jalanan dan anak terlantar pada seluruh LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).

2.3. Tinjauan Teoritis Tentang LKSA

2.3.1. Pengertian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Lembaga Kesejahteraan Sosial anak Adalah lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuhnya, sehingga mereka memperoleh kesempatan yang luas, tepat, dan memadai bagi perkembangan kepribadian sesuai dengan harapan.

Dalam buku Standar Nasional Pengasuhan, yang dimaksud dengan lembaga kesejahteraan sosial anak adalah lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk pemerintah daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pengasuhan anak. Dengan kata lain LKSA berperan sebagai bentuk bantuan pengasuhan kepada anak (Syarifuddin,2018).

Menurut Buku pedoman Departemen sosial RI Salah satu lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial adalah panti asuhan, yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangannya sesuai dengan yang diharapkan.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. LKSA merupakan


tempat pengganti keluarga dalam memenuhi proses perkembangan anak. Pada saat anak sudah mulai beranjak remaja, pemenuhan kebutuhan fisik, psikis dan sosial juga sangat dibutuhkan demi terciptanya kepribadian anak yang dapat mandiri, mampu berinteraksi dengan baik, peduli terhadap sesama, berguna bagi masyarakat sekitar serta mampu bersaing dimasa yang akan datang. LKSA memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak. LKSA merupakan tempat bagi anak asuh untuk memenuhi kebutuhan primer bagi manusia yaitu sandang, pangan dan papan, kesehatan maupun pendidikan yang mungkin kurang didapatkan dari lingkungan asalnya.

2.3.2. Fungsi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak. Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan.
- b. Pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.
- c. Pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi penunjang). Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja.

Panti sosial anak merupakan tempat tinggal atau rumah bagi anak terlantar, yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 
- a. Pengembangan, Pendekatan ini lebih menekankan pada pengembangan potensi, kemampuan anak asuh dan bukan penyembuhan, dalam arti lebih menekankan kepada pengembangan kemampuannya untuk mengembangkankan diri sendiri sesuai situasi dan kondisi lingkungannya.
- b. Perlindungan, Fungsi perlindungan ditujukan untuk menghindarkan anak dari penelantaran, perlakuan salah dan eksploitasi oleh orang tua. Aspek perlindungan juga diarahkan kepada keluarga dalam meningkatkan kemampuan untuk mengasuh anak dan melindungi keluarga dari kemungkinan perpecahan.
- c. Pemulihan dan Penyantunan, Dalam fungsi ini panti mengupayakan untuk pemulihan dan penyantunan serta pengentasan yang bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak asuh.
- d. Pencegahan, Pada fungsi pencegahan ini ditekankan pada intervensi terhadap lingkungan social anak yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari perilaku yang sifatnya menyimpang, disisi lain mendorong lingkungan social.

Dari pejabaran di atas peneliti dapat menyimpulkan Fungsi LKSA Adalah Lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti atau perwalian anak dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh

kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya.

2.4. Penelitian Relevan

Relevan adalah suatu yang memiliki kaitan dan hubungan erat dengan pokok masalah atau sesuatu yang sedang di bahas atau di teliti. Sesuatu yang Relevan itu memiliki hubungan yang jelas seperti halnya isi dengan judul penelitian berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Adapun penelitian yang relavan dengan penelitian saya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang di lakukan oleh (Syarifuddin,2018) dengan judul “Pola Pembinaan Anak Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial anak (LKSA) Wahyu Mandiri kabupaten Gowa”. Hasil penelitian menunjukkan bawa: 1) pola pembinaan anak terlantar meliputi (a) pembinaan psikologi/mental (b) pembinaan agama (c) pembinaan sosial (d) pembinaan keterampilan. Terlaksananya kegiatan pembinaan ini tidak terlepas dari peran seorang pendamping, dapun peran pendamping yaitu: (a) peran pendamping sebagai pemungkin, (b) peran pendamping sebagai pembela, (c) peran pendamping sebagai pemberi motivasi, (d) peran pendamping sebagai penghubung, (e) peran pendampin sebagai penjangkau. 2) Faktor pendukung pembinnan anak adalah: (a) adanya kerja sama pengurus dengan pihak terkait dalam proses pembinaan, (b) adanya fasilitas yang mendukung proses pembinaan, (c) adanya dukungan dari berbagai instansi terkait, (d) tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung proses pembinaan anak, (e) adanya antusias

dari anak-anak binaan. Faktor penghambat pembinaan adalah: (a) adanya anak-anak binaan yang bercanda ketika kegiatan berlangsung, (b) kurangnya pendamping, (c) keterlembatan anak-anak binaan dalam mengikuti kegiatan, (d), tingginya biaya pendidikan untuk lanjut ke tingkat berikutnya. Perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian yang dilakukan oleh syarifuddin berfokus pada pola pembinaan anak terlantar secara umum di LKSA. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada pembinaan akhlak anak terlantar di LKSA.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Julita Sari, 2018) dengan Judul “Pola Pembinaan Islam Terhadap Anak Terlantar (Studi di Yayasan Kasih Sayang Aceh Tengah)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembinaan Islam yang diterapkan di Yayasan Kasih Sayang Aceh Tengah adalah model pesantren yang sudah terjadwal dalam kegiatan yang biasa dilakukan setiap hari. Pembinaan Islam yang dilakukan melalui pengajian seperti Iqra, Al-Quran dan Kitab kuning. Di samping itu pembinaan Islam yang diterapkan melalui pembiasaan sholat berjamaah, berakhlak mulia, menghafal Al-Quran, dan menghafal doa sehari-hari. Pembinaan tersebut telah mencakup pembinaan akidah, pembinaan ibadah, pembinaan akhlak, pembinaan jasmani dan pembinaan intelektual. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Julita sari berfokus pada pola pembinaan anak terlantar secara umum di LKSA. Sedangkan penelitian yang

peneliti lakukan hanya berfokus pada pembinaan akhlak anak terlantar di LKSA.

3. Penelitian yang di lakukan oleh (Maarifuddin,2018) dengan judul penelitian “Pola Pembinaan Akhlak Pada Anak Dan Lansia Terlantar Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas”. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa Pembinaan akhlak pada anak terlantar bertujuan mempersiapkan anak agar mampu hidup optimal dan bermanfaat baik bagi diri, keluarga, masyarakat, agama dan bangsa. Materi pembinaan meliputi akhlak taat ibadah, disiplin, mandiri, saling menghormati dan bertanggung jawab. Penerapan pola pembinaan dilakukan melalui pola pengajaran, pembiasaan harian, keteladanan para pegawai, nasehat dan motivasi, pengawasan penegakan aturan melalui kerjasama pembinaan dengan pihak eksternal. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian yang di lakukan oleh Maarifuddin hanya membahas tentang pola-pola apa saja yang di lakukan dalam membina akhlak anak terlantar dan lanjut usia. Sedangkan penelitian yang di lakukan peneliti akan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pembinaan akhlak anak terlantar di LKSA.

4. Penelitian yang di lakukan oleh (Fensi Akra Fitri,2020) dengan judul penelitian “Implementasi Program Pembinaan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh”. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan: Bentuk program pembinaan anak terlantar pada

Dinas Sosial Kota Sungai Penuh tertuang dalam RKA (Recana Kegiatan dan Anggaran) program tersebut terdiri dari empat program yaitu: (1) Pendataan anak terlantar; (2) Bantuan Sarana Bagi Anak Terlantar; (3) Pengiriman anak terlantar ke panti; dan (3) Optimalisasi program pembinaan anak terlantar. Semua program pembinaan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh telah dilaksanakan dengan cukup baik dengan melakukan kerjasama dengan staf pelaksana dan melibatkan pihak-pihak terkait seperti, aparat desa dan pihak panti asuhan. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian yang di lakukan oleh Fensi Akra Fitri membahas tentang implementasi program pembinaan anak terlantar Sedangkan penelitian yang di lakukan peneliti adalah membahas tentang pola apa saja yang di gunakan pembinaan anak terlantar terhadap pembentukan akhlak.

5. Penelitian yang dilakukan oleh (eko siswanto, 2021) dengan judul penelitian “Pembinaan Akhlakul Karimah Anak Di Panti Asuhan “Arfakhrudin” Muhammadiyah Ponorogo”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Akhlakul karimah yang dikembangkan di panti asuhan “Ar-Fakhrudin” Muhammadiyah Ponorogo adalah kejujuran, amanah, tanggungjawab dan rajin beribadah. (2) Pembinaan Kejujuran dengan cara melakukan pengarahan, keteladanan, dan memberikan motivasi. Pembinaan Amanah dan Tanggungjawab dengan cara dimulai dari hal yang kecil, jadwal piket harian, keteladanan, memberikan motivasi, dan melakukan pendekatan. Selanjutnya Pembinaan Rajin

Beribadah dengan cara keteladanan, kegiatan keagamaan, dan paksaan.

(3) Respon terhadap pembinaan pendidikan akhlakul karimah anak itu beragam tanggapan kritik dan saran dari para stakeholder. Seperti masih diperlukan evaluasi sebagai parameter keberhasilan daripada pembinaan yang diterapkan. Kemudian karena panti merupakan sebuah lembaga sosial anak maka dalam pembinaan, pengasuhan, dan pelayanan harus dilaksanakan dengan ikhlas dan tulus serta pengasuh harus memahami karakteristik anak sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik untuk anak, namun dalam pelaksanaan program masih terdapat kendala dan pelanggaran. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Eko Siswanto fokus penelitiannya adalah pembinaan akhlakul Kharimah Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti pembinaan akhlak anak terlantar.

2.5. Kerangka Berfikir

